BAB II

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut **Arens (2012:43)** adalah :

> "Pemeriksaan sebagai proses pengumpulan dan pengawasan barang bukti tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan".

Pemeriksaan menurut **Mulyadi (2002:49)** adalah :

> "Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan adalah proses pengumpulan dan pengawasan barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas dan objektif dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan criteria yang telah ditetapkan.

Pajak menurut **Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia (2010:22)** adalah:

> "Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (tagen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Pajak menurut **Andriani dalam Siti Kurnia (2010:22)** adalah :

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Pengertian pajak menurut **S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2003:1)** adalah:

> "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan".

Pajak menurut **Edwin Robert dalam Siti Kurnia (2010:21)** adalah :

"Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred".

Berdasarkan keempat definisi di atas dapat disimpulkan pajak adalah Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali

Pemeriksan pajak menurut **(undang-undang no 16 tahun 2000)** adalah :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dlam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pemeriksan pajak menurut **Siti Kurnia (2010:245)** adalah :

> “Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang – undang Perpajakan”.

Pemeriksan pajak menurut **Soemarso (2007:60)** adalah :

> “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum pemeriksaan pajak diatur dalam UU KUP Pasal 29 dan 31”.

Pemeriksaaa pajak menurut **Mardiasmo (2009:50)** adalah :

> “Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dlam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan keempat definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan *tax evasion*, pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan merupakan pengawasan sedangkan pengawasan merupakan bagian dari pengendalian.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan **No.545/KMK 04/2000** bahwa Tujuan Pemeriksaan itu adalah :

> “Tujuan pemeriksaan pajak itu adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan pearturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut **Mardiasmo (2009:51)** tujuan pemeriksaan itu adalah :

Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat pemberitahua menunjuakan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukan rugi
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi.

Adapun indikator pemeriksaan pajak dalam variable ini menurut **Siti Kurnia (2010:225)** adalah :

1. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
2. Integritas Pemeriksa
 Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
3. Rasio Pemeriksa WP
 Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
4. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen
 Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI yidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.
5. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga
 Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukt-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
6. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
 a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskaldan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak

b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak
c. Memberikan keempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

7. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan
 Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.2 Kepatuhan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan menurut **Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia (2010:138)** adalah:

"Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan".

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan kepatuhan adalah sikap tunduk wajib pajak terhadap peraturan perundang undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak menurut **Norman D dalam Siti Kurnia (2010:138)** adalah :

> "Sebagai "suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpaakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar,Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Kepatuhan pajak menurut **Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138)** adalah :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kepatuhan pajak menurut **Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010:139)** adalah :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalm pembayaran tunggakan".

Kepatuhan pajak menurut **Gunadi (2004:30)** adalah :

> "Pengertian kepatuhan pajak *(tax compliance)* adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Dari pengertian di atas bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan,tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

2.1.2.2 Macam-macam kepatuhan

Macam-macam kepatuhan pajak menurut **Siti Kurnia (2010:138)** adalah :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan **No. 544/KMK.04/2000**, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam j angka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Adapun indikaror kepatuhan pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:139)** adalah :

1 Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberiathuan (SPT) sesuai ketentuan.

2 menyampaikannya SPT ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.3 *Self Assesment System*

2.1.3.1 Pengertian *Self Assesment System*

Self assessment system menurut **Siti Kurnia (2010:101)** adalah :

“*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenak dengan:

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/ kantor Pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

Self assessment system menurut .**Waluyo (2005:50)** adalah :

> "*Self assesment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang,kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Self assesment system menurut **Rimsky K dalam Sony Devano (2010:102)** adalah:

> "*Self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".

Dari pengertian di atas bahwa *Self assesment system* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajaknya diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya.

2.1.3.2 Ciri ciri *Self Assesment Sistem*

Ciri ciri *self assesment sistem* menurut **Siti Kurnia (2010:102)**

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajaknnya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.3.3 Kewajiban Wajib pajak dalam *Self Assesment Sistem*

Kewajiban wajib pajak menurut **Siti Kurnia (2010:103)** adalah :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor pelayanan pajak
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi

perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-regritasi (media elektronik online) untuk hh b
Menghitung pajak oleh wajib pajak

2. Menghitung pajak penghasila adalah mengitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajaka yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
 a. Membayar pajak
 1 membayar sendiri pajak yang terutang PPh pasal 25 tiap bulan, pelunaasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2 Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh ps 15,PPh ps 21,22,23,dan 26). Pihak lain disini berupa:
 1. pemberi penghasilan
 2. pemberi kerja
 3. pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah

 3.Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

 4.Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB,BPHTB, Bea Materai

 b. Pelaksanaan pembayran pajak

 pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

 c. Pemotongan dan pemungutan

 Jenis pemungutan atau pemotongan asalah PPh Pasal 4(2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak, untuk PPh yang dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakunya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan dilakukan wajib pajak

 Surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemeungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang potongan dan pemungutan pajak yng telah dilakukan. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 diman wajib pajak terdaftar, SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21,22,23,25,26, PPN dan PPnBM
b. SPT Tahunan yaitu SPT yang diguakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang pribadi, pasal 21

Adapun indikator dari *Self Assesment System* menurut **Sony Devano (2006:)** adalah :

a. Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya
b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri
c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melaukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Simon James & Clinton Alley (2004)	Tax Compliance, Self-Assessment And Tax Administration	Variabel Independen mempengaruhi Variabel Dependen	1 Variabel Dependen dan variable Independen	1 Variabel dependen
2.	Wahyu Santoso JURNAL KEUANGAN PUBLIK Vol. 5, No. 1, Oktober 2008 Hal 85 -	Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	Variable Dependen mempengaruhi beberapa Variable	1 variable Dependen	

	137				
3.	Khadijah Isa and Jeff Pope (2011)	Tax Audit: Corporate Taxpayers'Experience in Malaysia	Variabel Independen mempengaruhi Dependen	1 Variabel Independen	Variabel Dependen
4.	Yongzhi Niu, Ph. D. (New York State Department of Taxation and Finance)	Tax Audit Impact on Voluntary Compliance	Variabel Independen mempengaruhi Dependen	1 Variabel Independen	1 Variabel Dependen
5.	Dewa Ketur Suryawan; ISSN: 0852-7741	Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Pajak	Variabel Dependen dipengaruhi beberapa factor	1 Variabel Dependen	
6.	Supriyati & Nur Hidayati *Vol. 7 No. 1 (2008)*	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variable dependen mempengaruhi beberapa variable independen	1 variable dependen	2 variable independen
7.	Elia Mustikasari Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP 16	KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI SURABAYA	Variabel Dependen dipengaruhi banyak faktor	Variable Dependen	

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

(Khadijah Isa et all,2011) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak, adalah:

"Tax audit, a key feature of the self-assessment system (SAS), may have a significant deterrent effect on taxpayers. Previous studies show that the audit experience may influence taxpayers' compliance behavior".

Dari penjelasan di atas pemeriksaan pajak, merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak. **(Khadijah Isa et all,2011)**

Pengertian Pemeriksaaa menurut **Mardiasmo (2009:50)** adalah :

> "Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dlam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. *tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan **(Siti Kurnia,2010:244).** Masih menurut Siti Kurnia kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga

sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak **(Siti Kurnia,2010).**

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assesment System*

Simon James et all (2004) menyatakan bahwa kepatuhan pajak mempengaruhi *self assessment sistem,* yaitu:

"Tax compliance is likely to become even more important with developments such as selfassessment".

Salah satu factor yang mempengaruhi *Self Assesmnt System* adalah kepatuhan pajak, kepatuhan pajak menjadi penting dalam penerapan *Self Assesment System.*

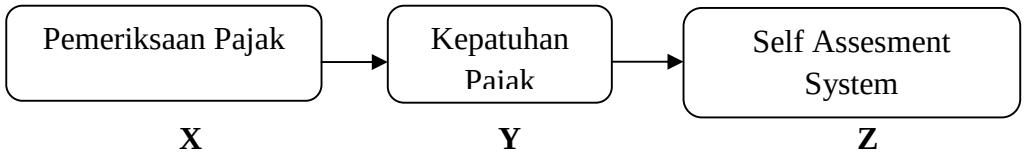
Kepatuhan pajak menurut **Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010:139)** adalah :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalm pembayaran tunggakan".

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan pepajakan yang menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannyasistem pemungutan yang berlaku adalah Self assesment system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. **(Siti Kurnia,2010:244).** Selanjutnya kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai

dengan kebenarannya karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. **(Siti Kurnia,2010:244).**

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung *sistem self assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut **(Siti Kurnia,2010:244).**



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

23 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Hipotesis menurut **Sugiyono (2010:64)** adalah :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian bahwa :

1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada KPP Pratama Wilayang Kanwil Jabar I.
2. Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap *Self assessment system* pada KPP Pratama Wilayang Kanwil Jabar I.
3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dan berimplikasi terhadap *Self assessment system* pada KPP Pratama Wilayang Kanwil Jabar I.